



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alwi Alias Alwi;
2. Tempat lahir : Indrapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Lintas Medan Tebing Tinggi Rempah Kiri
Desa Firdaus Kecamatan. Sei Rempah Kabupaten.
Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Radinal Hutagalung, SH, Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH dan Juanti Sitorus berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor 64/SK/2024,tanggal 20 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Alwi alias Alwi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 18 April 2024 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI Alias ALWI pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di Simpang SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa beserta teman-teman satu geng Terdakwa duduk-duduk di basecamp mereka di dekat pintu tol Rambah Kiri kemudian WENDI (belum tertangkap) yang merupakan ketua geng mereka mengatakan *"ayok kita loring yok"* (loring atau jalan-jalan membawa senjata tajam) lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya mematuhi perintah WENDI kemudian sekira pukul 22.30 WIB mereka sebanyak dua belas orang dengan berboncengan mengendarai empat unit sepeda motor pergi menuju lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi membawa senjata yang telah dipersiapkan oleh WENDI dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, WENDI membawa 1 (satu) buah gergaji es balok, BRIAN (belum tertangkap) membawa 1 (satu) batang pemukul bisbol dan IRGI (belum tertangkap) membawa 1 (satu) bilah arit dan mereka yang membawa senjata tersebut duduk diboncengan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB setelah keliling-keliling lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi Terdakwabersama dengan WENDI, BRIAN, IRGI dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa lainnya pulang menuju Rambah Kiri Kec. Sei Rambah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat melintasi jalan di depan RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Jl. Jend. Sudirman Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa menyeret 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih ke aspal jalan dan BRIAN menyeret 1 (satu) batang pemukul bisbol ke aspal jalan sedangkan WENDI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacungkan 1 (satu) bilah gergaji es balok ke arah pengguna jalan lainnya dan IRGI mengacungkan 1 (satu) bilah arit ke atas ke arah pengguna jalan lainnya yang kemudian dilihat oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA dan melihat hal tersebut langsung Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui dikejar oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA spontan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor mereka untuk kabur ke Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melintasi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya meneriakan "pinggir kalian, pinggir..." dan sepeda motor yang diboncengi oleh Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya pergi melarikan diri;

Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khoirul Amri** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata sajam;



- Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan teman saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan ke atas sambil berteriak teriak " Namaun tidak jelas apa yang diucapkan" dan secara spontan saksi bersama teman teman langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya ke arah Kota Medan, pada saat saksi mengejar para pelaku, pelaku berpencar ada yang duluan dan ada yang belakangan begitu juga dengan saksi dan teman teman mengejar para pelaku dengan berpencar, saksi mengejar pelaku berdua dengan teman saksi bernama Fahrul yang mengendarai sepeda motor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu saksi putar arah kembali ke arah Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi kumpul di tugu Selamat Datang Kota Tebing Tinggi, tidak lama kami di tugu ada seorang laki laki yang tidak saksi kenal mendatangi saksi mengatakan " Udah dapat satu pelakunya di depan SMP 8, sehingga saat itu saksi bersama Fahrul langsung ke arah SMP 8 dan setelah tiba di SMP 8, benar pelaku bernama Muhammad Alwi sudah diamankan oleh beberapa warga setempat;
- Bahwa saksi bersama teman teman langsung membawa terdakwa Muhammad Alwi ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibalik baju depan perut terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya membawa senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor dan menyeret senjata tajam tersebut ke jalan aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muhamad Fahrul Anbiya** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata sajam;
- Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan teman teman saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan ke atas sambil berteriak teriak " Namaun tidak jelas apa yang diucapkan" dan secara spontan saksi bersama teman teman langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya kearah Kota Medan, pada saat saksi mengejar para pelaku, pelaku berpencar ada yang duluan dan ada yang belakangan begitu juga dengan saksi dan teman teman mengejar para pelaku dengan berpencar, saksi mengejar pelaku berdua dengan teman saksi bernama Khoiril Amri yang mengendarai sepeda maotor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu saksi putar arah kembali kearah Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi kumpul di tugu Selamat Datang Kota Tebing Tinggi, tidak lama kami di tugu ada seorang laki laki yang tidak saksi kenal mendatangi saksi mengatakan " Udah dapat satu pelakunya di depan SMP 8, sehingga saat itu saksi bersama Khoiril Amri langsung ke arah SMP 8 dan setelah tiba di SMP 8, benar pelaku bernama Muhammad Alwi sudah diamankan oleh beberapa warga setempat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman teman langsung membawa terdakwa Muhammad Alwi ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibalik baju depan perut terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya membawa senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor dan menyeret senjata tajam tersebut ke jalan aspal;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Simpang SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa beserta teman-teman satu geng Terdakwa duduk-duduk di basecamp mereka di dekat pintu tol Rambah Kiri kemudian WENDI (belum tertangkap) yang merupakan ketua geng mengatakan "ayok kita loring yok" (loring atau jalan-jalan membawa senjata tajam) lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya mematuhi perintah WENDI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang dengan berboncengan mengendarai empat unit sepeda motor pergi menuju lapangan meredeka Kota Tebing Tinggi membawa senjata yang telah dipersiapkan oleh WENDI dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, WENDI membawa 1 (satu) buah gergaji es balok, BRIAN (belum tertangkap) membawa 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



batang pemukul bisbol dan IRGI (belum tertangkap) membawa 1 (satu) bilah arit dan mereka yang membawa senjata tersebut duduk diboncengan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB setelah keliling-keliling lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama dengan WENDI, BRIAN, IRGI dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa lainnya pulang menuju Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat melintasi jalan di depan RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Jl. Jend. Sudirman Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa menyeret 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih ke aspal jalan dan BRIAN menyeret 1 (satu) batang pemukul bisbol ke aspal jalan sedangkan WENDI mengacungkan 1 (satu) bilah gergaji es balok ke arah pengguna jalan lainnya dan IRGI mengacungkan 1 (satu) bilah arit ke atas ke arah pengguna jalan lainnya yang kemudian dilihat oleh saksi-saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui dikejar oleh saksi-saksi spontan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor mereka untuk kabur ke Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melintasi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya meneriakkan "pinggir kalian, pinggir..." dan sepeda motor yang diboncengi oleh Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk tawuran;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi-saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan ke atas sambil berteriak;
- Bahwa secara spontan saksi –saksi langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya ke arah Kota Medan;
- Bahwa saksi-saksi mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu kami putar arah kembali ke arah Kota Tebing Tinggi kemudian kami berkumpul di tugu Selamat Datang Kota Tebing Tinggi, tidak lama kemudian ada seorang laki laki yang mendatangi saksi mengatakan “ Udah dapat satu pelakunya di depan SMP 8, sehingga saat itu saksi –saksi langsung ke arah SMP 8 dan setelah tiba di SMP 8, benar pelaku bernama Muhammad Alwi sudah diamankan oleh beberapa warga setempat lalu saksi-saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk tawuran;
- Bahwa,, benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muhammad Alwi alias Alwi**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” adalah menunjuk kepada adanya perbuatan dengan sengaja tanpa ijin dari pihak yang berwajib mengusai dan membawa benda-benda seperti busur dengan anak panah, parang, pisau, dan lain-lain yang dapat melukai bahkan menyebabkan kematian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Simpang SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa beserta teman-teman satu geng Terdakwa duduk-duduk di basecamp mereka di dekat pintu tol Rampah Kiri kemudian WENDI (belum tertangkap) yang merupakan ketua geng mengatakan “*ayok kita loring yok*” (loring atau jalan-jalan membawa senjata tajam) lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman Terdakwa lainnya mematuhi perintah WENDI, kemudian kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang dengan berboncengan mengendarai empat unit sepeda motor pergi menuju lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi membawa senjata yang telah dipersiapkan oleh WENDI dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, WENDI membawa 1 (satu) buah gergaji es balok, BRIAN (belum tertangkap) membawa 1 (satu) batang pemukul bisbol dan IRGI (belum tertangkap) membawa 1 (satu) bilah arit dan mereka yang membawa senjata tersebut duduk diboncengan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB setelah keliling-keliling lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama dengan WENDI, BRIAN, IRGI dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa lainnya pulang menuju Rambah Kiri Kec. Sei Rambah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat melintasi jalan di depan RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Jl. Jend. Sudirman Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa menyeret 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih ke aspal jalan dan BRIAN menyeret 1 (satu) batang pemukul bisbol ke aspal jalan sedangkan WENDI mengacungkan 1 (satu) bilah gergaji es balok ke arah pengguna jalan lainnya dan IRGI mengacungkan 1 (satu) bilah arit ke atas ke arah pengguna jalan lainnya yang kemudian dilihat oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang slaing bersesuaian bahwa saksi-saksi mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui dikejar oleh saksi-saksi spontan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor mereka untuk kabur ke Rambah Kiri Kec. Sei Rambah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melintasi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya meneriakkan "*pinggir kalian, pinggir...*" dan sepeda motor yang diboncengi oleh Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt



tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk tawuran, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum telah memenuhi unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih oleh karena dimiliki dan digunakan secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alwi alias Alwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Marissa Meinita Sinaga, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)